

ANALISIS PENYELESAIAN UTANG MELALUI *IBRA'*, *SYUF'AH*, DAN TAF LIS DI PERBANKAN SYARIAH

Yudistia Teguh Ali Fikri

Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Bandung
yudistiateguh@umbandung.ac.id

Irawati

Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Bandung
irawatidewi@umbandung.ac.id

Heni Mulyasari

Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Bandung
mulyasariheni@umbandung.ac.id

Ichsan Fajar

Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Ichsanfajar@gmail.com

Ida Abdul Gopar

Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, Kab. Bekasi
Ida.abdul@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang analisis penyelesaian utang melalui *ibra'*, *syuf'ah*, dan *taflis* di perbankan syariah. Makna dari *ibra'* adalah *al-tamlik* (perpindahan kepemilikan atas barang atau hak) dikarenakan adanya pembebasan pembayaran kewajiban bagi yang berutang oleh pemilik piutang sehingga terjadi perpindahann kepemilikan piutang kepada orang yang berutang. *Syuf'ah* merupakan akad terjadi pemindahan hak milik didalamnya kepada rekan *syirkah* sesuai harga untuk mencegah kemadharatan. *Taflis* adalah pailit dimana seseorang menghabiskan hartanya dan tidak menyisakan sedikit pun akibat digunakan untuk membayar utang-utangnya tersebut. Artikel ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif dan literature review mengenai konsep penyelesaian utang melalui *ibra'*, *syuf'ah*, dan *muflis* dalam perspektif fiqih kontemporer dari media buku dan jurnal elektronik. Artikel ini berusaha menggambarkan penyelesaian utang melalui *ibra'*, *syuf'ah*, dan *taflis* di perbankan syariah ada yang sudah secara penuh, sebagian, dan belum diimplementasikan

Kata Kunci : *Ibra'*, *Syuf'ah*, *Taflis*, Hutang, Perbankan Syariah

Abstract

*This article discusses the analysis of debt settlement through *ibra'*, *syuf'ah*, and *taflis* in Islamic banking. The meaning of *ibra'* is *al-tamlik* (transfer of ownership of goods or rights) due to the exemption of payment of obligations for those who owe debts by the owner of the receivables so that there is a transfer of ownership of receivables to the person who owes it. *Syuf'ah* is an agreement to transfer the property rights in it to *syirkah* partners according to the price to prevent poverty. *Taflis* is bankruptcy in which a person spends his*

*property and leaves nothing as a result of being used to pay his debts. This article uses a methodology with a qualitative approach and literature review of the concept of debt settlement through *ibra'*, *syuf'ah*, and *muflis* in the perspective of contemporary *fiqh* from the media of books and electronic journals. This article seeks to describe the settlement of debt through *ibra'*, *syuf'ah*, and *taflis* in Islamic banking that has been fully, partially, and has not been implemented.*

Keywords : *Ibra'*, *Syuf'ah*, *Taflis*, *Debt*, *Sharia Banking*

1 Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa melakukan hubungan dengan sesamanya untuk mencapai sebuah tujuan yang ia inginkan. Dalam hal lain, hubungan sosial yang dilakukan manusia tidak hanya berorientasi pada tujuan pribadinya saja, namun juga bertujuan untuk menciptakan ukhuah yang menjadi salah satu konsep dalam beragama islam.

Hubungan sosial yang dilakukan manusia secara umum dapat dibagi dua, yaitu hubungan sosial yang bertujuan untuk menciptakan nilai profit (keuntungan materi) dan hubungan sosial yang bertujuan menciptakan nilai manfaat non-profit. Pada dasarnya, kedua hubungan tersebut terjadi saat ini, namun hubungan sosial yang berorientasi pada keuntungan adalah hal yang mendominasi karena setiap manusia memiliki kebutuhan untuk kehidupannya.

Salah satu bentuk hubungan sosial yang berorientasi pada keuntungan materi adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Namun, dalam kegiatan ekonomi tersebut tidak semua orang memiliki kemampuan modal yang cukup untuk menunjang usahanya sehingga secara tidak langsung mendorong mereka untuk melakukan pinjaman atau utang, baik kepada pihak perorangan maupun lembaga keuangan.

Utang atau pinjaman juga terjadi karena masalah ekonomi di masyarakat sehingga tidak ada alternatif lain untuk tetap memenuhi kebutuhan pokoknya, kecuali dengan meminjam kepada pihak lain. Berdasarkan sejarah, utang piutang terjadi sejak zaman Rasulullah dan terus berkembang sampai saat ini. Pada saat ini, utang piutang terjadi secara sistemik sehingga orang lebih mudah untuk melakukannya.

Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus kepada orang yang melakukan utang piutang karena urusannya tidak hanya berhenti di dunia saja, melainkan akan sampai ke akhirat kelak apabila belum selesai. Hal tersebut selaras dengan hadits yang berbunyi:

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Barangsiapa mengambil harta seseorang (berutang) dan memiliki keinginan untuk membayarnya, Allah akan membayarnya. Dan barang siapa mengambil (berutang) dengan niat merusak (sengaja tidak mau membayarnya) maka Allah akan merusak orang itu (HR Bukhori)."* (Cahyadi, 2014)

Pada masa kontemporer seperti saat ini, kegiatan utang piutang menjadi sangat mudah sehingga memberikan dampak positif. Namun, mudahnya kegiatan utang piutang juga memberikan dampak negatif, yaitu menimbulkan masalah karena banyak orang yang tidak sanggup membayarnya akibat berbagai faktor. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan yang dirilis oleh *Databoks* menjelaskan bahwa terjadi peningkatan

kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) pada tahun 2020, dimana rasio *Non Performing Loan* berada diatas tiga persen akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (*Rasio Kredit Bermasalah Perbankan Terus Meningkat Akibat Pandemi | Databoks*, t.t.)

Dengan demikian, kajian mengenai utang piutang memiliki urgensi yang sangat tinggi sehingga atas dasar permasalahan di atas, penulis mengambil judul *paper*: “Analisis Penyelesaian Utang Piutang Melalui *Ibra'*, *Syuf'ah*, dan *Muflis* di Perbankan Syariah” dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana fiqh kontemporer memandang hukum tentang proses pelunasan utang melalui *ibra'*, *syuf'ah*, dan *muflis*. Maka dari itu, penulis berharap *paper* ini dapat memberikan informasi dan wawasan terhadap kajian fiqh muamalah kontemporer.

2 Metode

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan literature review mengenai konsep penyelesaian utang melalui *ibra'*, *syuf'ah*, dan *muflis* dalam perspektif fiqh kontemporer dari media buku dan jurnal elektronik. Kemudian, data sekunder yang digunakan berasal dari portal berita yang dimuat di media daring. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan kajian, landasan serta perbandingan teori yang mendalam mengenai gejala dan fakta terhadap suatu pembahasan. Proses penelitian dengan metode kualitatif, yaitu: mengidentifikasi masalah atau isu, memperjelas bahan bacaan, melakukan review bahan bacaan atau kepustakaan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menafsirkan (interpretasi) dalam bentuk tulisan yang teratur dan sistematis (Semiawan Conny, 2010).

3 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan akan membahas terkait Penyelesaian Kredit Pembiayaan Melalui *Ibra'* dalam Perbankan Syariah; Pengalihan Utang Melalui *Syuf'ah* pada Produk Kredit Kendaraan di Perbankan Syariah; dan Penyelesaian Utang *Muflis* dalam Perbankan Syariah.

3.1 Penyelesaian Kredit Pembiayaan Melalui *Ibra'* Dalam Perbankan Syariah

Pada masa era kontemporer seperti saat ini, praktik utang piutang banyak terjadi di lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional. Namun, utang piutang yang dilakukan masyarakat dengan lembaga keuangan tersebut tidak sedikit yang mengalami kemacetan saat proses pelunasan. *Qardh* secara bahasa berasal dari kata *qaradda (qatha'ah)* yang memiliki arti memotong (Rais, 2011). Hal ini karena kreditur memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*) (Sa'diyah, 2019). *Qardh* secara istilah dapat diartikan sebagai akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan harta berupa uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan dan wajib mengembalikan harta tersebut sebagaimana diterima di awal (Sa'diyah, 2019).

Menurut buku “Hukum Perdata Islam di Indonesia” yang ditulis H. A. Kumedil Ja'far, penyebab seseorang melakukan utang adalah sebagai berikut (Ja'Far, 2016):

- a. Keadaan ekonomi yang darurat (tuntutan kebutuhan ekonomi)
- b. Suatu kebiasaan berutang, ada keinginan berutang lagi apabila hutang sudah lunas.
- c. Berhutang karena kekalahan berjudi
- d. Keinginan untuk menikmati kemewahan, yang belum dapat dia capai.
- e. Berhutang karena gengsi atau ingin dipuji orang lain

Produk perbankan syariah yang paling umum digunakan adalah kredit, baik untuk pembiayaan usaha maupun pembiayaan terhadap kebutuhan nasabah itu sendiri. Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah terhadap nasabahnya melalui proses yang cukup panjang agar berbagai kemungkinan masalah yang muncul dikemudian hari tidak terjadi. Walaupun sudah melalui proses yang panjang, mulai dari analisis kelayakan nasabah sampai tahap penyelesaian pembiayaan, kredit macet masih saja terjadi pada nasabah.

Dalam perbankan syariah, proses penyelesaian kredit macet nasabah dilakukan melalui dua strategi. Strategi penyelesaian tersebut, yaitu: *stay strategy* (pihak bank mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah melalui berbagai tindakan, seperti: penagihan intensif, penjadwalan ulang pembayaran, persyaratan kembali, dan *restructuring*) dan *phase out strategy* (pihak bank memutuskan hubungan bisnis dengan nasabah melalui berbagai tindakan, seperti penyitaan agunan dan proses pengadilan).

Secara bahasa, *ibra'* memiliki arti bebas (ikhlas, murni, bersih, kosong). Dapat didefinisikan sebagai terbebas dari cela atau cacat (*salamah min aluyub*), sifat yang buruk, dusta (*al-hidzib*), sanksi (hukuman berat) atau ringan (*isqath/tasaquth*), utang dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah, *Al-Kasani* dalam karyanya yang berjudul "*Bada'I Al-Sabna'I fi Tartib Al-Sya'i'*" menjelaskan bahwa *ibra'* memiliki makna perpindahan kepemilikan barang atau hak (*al-tamlik*) karena yang berhutang dibebaskan oleh pemilik piutang dari kewajiban membayar hutangnya sehingga kepemilikan piutang berpindah kepada orang yang berutang (Zahara, 2019).

Menurut Juhur Ulama, Rukun dan syarat *ibra'* adalah (Zahara, 2019):

a. Rukun *Ibra'*

- 1) Kreditur, orang yang memberikan piutang.
- 2) Debitur, orang yang memiliki utang.
- 3) Sighat, (*ijab-qabul/ lafal al-ibra'*).
- 4) Utang itu sendiri.

b. Syarat *Ibra'*

- 1) Terhadap orang yang menggugurkan hak, disyaratkan :
 - a) Sudah baligh, cerdas, berakal, serta tidak di bawah pengampunan.
 - b) Memiliki kuasa atas hak untuk digugurkan (pemilik harta).
 - c) Yang menggugurkan utang dalam keadaan sadar dan ridho
- 2) Orang yang berutang memiliki identitas yang jelas.
- 3) Untuk Utang yang digugurkan, disyaratkan:
 - a) Jenis dan jumlahnya jelas.
 - b) Pengguguran dalam bentuk uang;
 - c) Uang tersedia ketika *al-Ibra'* dilakukan
- 4) Berhubungan dengan *al-Ibra'* disyaratkan adalah:
 - a) Lafal lepas, tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang dan syarat
 - b) Penggunaan lafal tidak bertentangan dengan *syara'*

Terdapat dua bentuk *Ibra'*: Pembebasan pembayaran hutang secara penuh atau *Ibra'* Muthlaqah dengan dasar hukum QS Al-Baqarah ayat 28 dan *Ibra'* Muqayyadah yang merupakan kesepakatan pemberian keringanan kepada pemilik utang mengenai kewajiban membayar utangnya, antara lain berupa perpanjangan waktu atau pembebasan sebagian kewajibannya (Zahara, 2019).

Pada konteks penyelesaian kredit melalui *ibra'* di perbankan syariah tidak secara mutlak diimplementasikan karena pada dasarnya bank syariah merupakan lembaga intermediasi antara nasabah yang memiliki modal dan nasabah yang membutuhkan modal sehingga pembebasan utang nasabah tersebut diikuti oleh penyitaan agunan yang telah disepakati di awal. Meskipun demikian, hal tersebut termasuk pula pada *ibra'* karena secara konteks kasus terjadi pembebasan kredit atau pembiayaan yang diberikan pihak bank pada nasabah bersangkutan.

Ditinjau dari perspektif fiqih, kesepakatan terhadap agunan yang diadakan di awal itu diperbolehkan dalam islam. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah: 283 berikut ini.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْبَسُوا اللَّهَ رِبْئَهُ وَلَا تَكُنُمُوهَا السَّهْدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya: “Jika kamu sedang dalam perjalanan (melakukan muamalah secara tidak tunai) dan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada jaminan yang dipegang (oleh debitur). Akan tetapi, jika mayoritas dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, dan janganlah para saksi menyembunyikan kesaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, ia akan berdosa dan Allah tahu apa yang sedang engkau lakukan.”

Q.S Al Baqarah 283

Dalil di atas menjelaskan jaminan atau agunan dalam konteks utang piutang diperbolehkan untuk meminimalisasi risiko perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah karena pada dasarnya perbankan menjalankan fungsinya harus memegang prinsip kehati-hatian.

Kemudian, perspektif fiqih terhadap pengambilan atau penyitaan agunan dalam hal kredit pembiayaan perbankan syariah juga diperbolehkan karena nilai manfaat yang timbul lebih tinggi dibandingkan dengan mafshadatnya. Hal tersebut sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut ini (Nasyi'ah & Chusna, 2012):

Artinya: *Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Pernah menyita harta Mu’adz dan kemudian menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. ad-Daar al-Quthbi)*

Dengan demikian, penyelesaian kredit pembiayaan di perbankan syariah melalui *ibra'* atau pembebasan utang dalam perspektif fiqih diperbolehkan, walaupun diiringi oleh penyitaan dan pelepasan agunan (jaminan) yang telah disepakati di awal pada saat akad. Namun, hal tersebut merupakan jalan terakhir dari perbankan syariah apabila nasabah tidak memiliki kesanggupan untuk melunasi utangnya serta perbankan syariah juga harus memenuhi syarat sebelum menyita dan melelang agunan tersebut, seperti: dilakukan penagihan utang secara intensif dengan baik-baik, tidak menyalahi akad awal yang disepakati, mediasi, sampai pada persetujuan untuk dilakukan penyitaan yang dikeluarkan Mahkamah Agung saat proses banding di pengadilan.

3.2 Pengalihan Utang Melalui *Syuf'ah* Pada Produk Kredit Kendaraan Di Perbankan Syariah

Kendaraan adalah suatu kebutuhan pokok masyarakat pada saat ini dan menjadi bagian dari gaya hidup sehingga terkadang orang-orang memaksakan diri untuk membelinya. Kebutuhan tersebut di sebagian masyarakat tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membelinya secara tunai sehingga pembelian kendaraan melalui perbankan menjadi salah satu solusinya.

Skema yang digunakan pada kredit kendaraan di perbankan syariah, baik motor maupun mobil diawali dengan proses pengajuan dari pihak nasabah kepada pihak perbankan untuk memilih jenis dan tipe kendaraan yang akan diakadkan. Kemudian, pihak bank setelah menyetujui akan mencari dan membeli jenis kendaraan tersebut secara tunai kepada penjual kendaraan (*showroom*). Ketika barang sudah didapatkan maka pihak bank akan memberitahukan harga pokok pembelian dan kekurangan atau cacat kendaraan (jika ada) kepada nasabah.

Lalu, dilakukanlah kesepakatan harga dan akad serta ketentuan lain antara pihak bank dan nasabah sampai terjadi penyerahan kendaraan. Dilihat dari skema tersebut maka tidak ada masalah dalam pandangan fiqih karena proses awal sampai akhir tidak menghendaki adanya riba dan penutupan informasi atas akad maupun kondisi kendaraan tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa kredit kendaraan di bank syariah boleh.

Syuf'ah yang secara bahasa berasal dari kata *syaf'* yang memiliki arti memadukan. Dalam konteks jual beli, adalah menggabungkan kepemilikan menjadi satu melalui akad. Sedangkan secara istilah, *syuf'ah* merupakan akad yang di dalamnya terjadi pemindahan hak milik kepada rekan *syirkah* sesuai harga untuk mencegah kemadharatan.

a) Hak *Syuf'ah*

Berdasarkan Pasal 1009 KUH Perdata Islam (Majalla Al-Ahkam Al- 'Adaliyah), hak *syuf'ah* itu dimiliki oleh :

- 1) Seseorang yang merupakan anggota dari pemilik bersama suatu barang.
- 2) Seseorang yang memiliki percampuran hak atas penjualan harta.
- 3) Tetangga langsung. (Syaqawie, 2015)

b) Rukun *Syuf'ah*

- 1) Benda yang dijadikan barang *al-syuf'ah* (*masyfu'*)
- 2) *Syafi'* adalah orang yang akan menerima atau mengambil *syuf'ah*.
- 3) Orang tempat mengambil *syuf'ah* (*Masyfu' min hu*)

c) Syarat *Syuf'ah*

- 1) Barang-barang yang di *syuf'ah*kan itu berbentuk barang tetap (*'uqar*), contohnya rumah, tanah dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya misalnya bangunan, tanaman, pintu-pintu, pagar, atap rumah, dan segala sesuatu yang termasuk dalam penjualan saat dilepas
- 2) Partner dalam benda atau barang tersebut adalah oarng yang membeli secara *syuf'ah*
- 3) *Syafi'i* meminta dengan segera.
- 4) *Syafi'i* memberikan kepada pembeli harga tertentu yang telah ditentukan pada saat akad, kemudian *Syafi'i* mengambil *syuf'ah* dengan harga yang sama jika jual belinya mitslian atau satu nilai jika dihargakan.
- 5) *Syafi'i* mengambil keseluruhan barang.

Dalam konteks akad *syuf'ah* atau pemindahan hak milik, produk kredit kendaraan tersebut di dalamnya dapat terjadi akad *syuf'ah* apabila nasabah terkait meninggal dunia. Hal

tersebut demikian karena *syuf'ah* bertujuan untuk menghilangkan atau mencegah kemadharatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits berikut ini:

Artinya "Dari Tsauban RA Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari tiga hal yakni sombong, gbulul (pengkhianatan), dan hutang, maka dia akan masuk surga.'" (Sunan at-Tirmidzi).

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang ketika meninggal masih memiliki utang, ia akan tertahan untuk masuk surga sehingga dalam kegiatan cicilan kendaraan di perbankan syariah harus terjadi pengalihan hak milik atas kendaraan dan jumlah tanggungan yang masih belum dibayar agar tidak meninggalkan madharat kepada nasabah tersebut setelah ia meninggal dunia.

Perpindahan hak milik tersebut dapat terjadi kepada ahli waris nasabah karena menjadi bagian dari keluarganya sehingga yang paling berhak menanggung sisa utang atau kredit dan hak kepemilikan kendaraan tersebut adalah ahli warisnya apabila pihak asuransi tidak mampu menutup semua sisa cicilan. Hal tersebut sesuai dengan hak *syuf'ah* bahwa orang bersangkutan harus memiliki hak atas harta terkait.

Dengan demikian, pengalihan utang melalui *syuf'ah* dalam kredit kendaraan di perbankan syariah sudah diterapkan, yaitu ketika nasabah meninggal dunia maka ahli waris melakukan pengambilan hak atas kepemilikan kendaraan tersebut dengan syarat menanggung beban cicilan yang belum lunas jika pihak asuransi tidak mampu menutup sisa kredit tersebut. Oleh karena itu, nilai manfaat yang didapatkan ketika *syuf'ah* diterapkan dalam pengalihan utang kredit kendaraan menjadi salah satu indikator bahwa *syuf'ah* diperbolehkan dalam produk perbankan syariah karena dapat menghindarkan nasabah yang meninggal dari madharat utang.

3.3 Penyelesaian Utang Muflis Dalam Perbankan Syariah

Taflis secara etimologi memiliki arti pailit (*muflis*) atau jatuh miskin. *Iflas* dalam bahasa fiqih adalah kata yang digunakan untuk pailit yang memiliki arti tidak memiliki *fulus* atau harta. *At-taflis* atau kepailitan diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Taflis* secara terminologi merupakan utang seseorang yang menghabiskan keseluruhan hartanya/ tidak ada sisa sedikitpun karena digunakan untuk membayar utang-utangnya tersebut (AL Jazairi, 2005).

Unit *Taflis* atau bangkrut (pailit) dalam dunia perbankan sering terjadi akibat kegagalan nasabah dalam mengelola harta yang diberikan bank sebagai piutang. Dalam perbankan syariah penyelesaian utang karena nasabah menjadi *muflis* secara umum dilakukan dengan dua cara, yaitu: penyelesaian secara persuasif (damai) jika nasabah kooperatif dan penyelesaian paksa jika nasabah tidak ada itikad baik.

Selain itu, piutang yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang *taflis* dapat dihapus bukukan. Kewajiban debitur atau piutang bank atau kewajiban debitur dapat diusulkan penghapusan apabila kolektibilitasnya telah masuk dalam kategori lima (macet) dan memenuhi kriteria sebagai berikut (Sudjana, 2018).

- a. Bisnis debitur macet.
- b. Peminjam telah meninggal, tidak ada pewaris pihak ketiga untuk menyelesaikan kredit.
- c. Alamat peminjam tidak diketahui / melarikan diri dan tidak ada keluarga bertanggung jawab untuk menyelesaikan kreditnya.

- d. Penjamin tidak memiliki kemampuan/tidak ingin membantu langkah penyelesaian yang diusulkan.
- e. Barang agunan musnah/mengalami penurunan nilai atau nilai agunan telah berubah
- f. Debitur pailit berdasarkan pernyataan Pengadilan Negeri.
- g. Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) telah mencatat sisa kewajiban debitur sebagai piutang negara yang sementara tidak ditagih.
- h. Telah melakukan upaya penagihan intern secara maksimal.
- i. Tidak ada sumber pengembalian dari debitur serta pihak lainnya.
- j. Tuntutan ganti rugi kredit macetnya telah dibayar/ditolak oleh lembaga penjamin.

Penghapusbukuan piutang merupakan wewenang direksi, atas rekomendasi/usulan divisi kredit, prosedur penghapusbukuan dilakukan dengan mengajukan usul penghapusbukuan kepada pejabat sesuai kewenangan yang berlaku dengan menggunakan formulir. Larangan pada penghapusbukuan yakni penghapusbukuan piutang bank tidak boleh mengakibatkan pembebasan hutang/kewajiban debitur, debitur atau pihak luar tidak boleh diberitahu tentang keputusan penghapusbukuan, penghapusbukuan hutang debitur tidak menghapus nama debitur dari Daftar Kredit Macet Bank Indonesia.

Dari penjelasan di atas, maka pada hakikatnya penghapusan utang di perbankan syariah karena *taflis* tidak terjadi secara utuh. Adapun penghapusan utang apabila nasabah pailit atau *taflis*, hal tersebut hanyalah penghapusan dari catatan buku perbankan syariah terkait. Ketika dilihat dari pandangan fiqih, penghapus bukuan catatan utang nasabah di perbankan syariah tidak melepaskan tanggungan utang yang dimiliki nasabah seutuhnya. Sebagaimana ketentuan di atas, bahwa nasabah yang pailit tidak diberi tahu jika catatan utangnya telah dihapuskan. Padahal dalam QS Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa utang piutang harus tetap dicatat.

Dengan demikian, penyelesaian utang di perbankan syariah apabila nasabahnya *mufliis* (pailit) tidak terjadi pembebasan secara penuh atas piutang yang diberikan sehingga secara hukum, nasabah tersebut masih memiliki utang di perbankan syariah dan tentunya apabila meninggal, ia masih memiliki kewajiban membayar utang tersebut karena tidak terjadi akad saling melepaskan dan menghapuskan utang piutang antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pada hakikatnya perbankan syariah tidak membebaskan piutangnya walaupun nasabah menjadi *mufliis* (bangkrut) karena masih ada catatan di Bank Indonesia selaku Bank Sentral sehingga hal tersebut dapat menjadi penghambat nasabah untuk masuk syurga, sebagaimana hadits berikut ini.

"Dari Abdullah bin Jahsy, Ra. Rasullullah Muhammad SAW pernah bersabda: 'Demi Allah jiwaku berada di tangan-Nya, Jika seseorang terbunuh fi sabilillah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh ketika dia berutang, dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya lunas.'" (HR. An-Nasa'i, Ahmad dan Hakim).

4 Kesimpulan

Pembiayaan Penyelesaian kredit pembiayaan melalui *ibra'* atau pembebasan atas utang di perbankan syariah pada saat ini sudah diimplementasikan, namun pembebasan tersebut diiringi oleh penyitaan agunan yang dijaminan nasabah. Walaupun pembebasan utang tersebut diiringi oleh penyitaan agunan, hal tersebut tidak melanggar syariah (fiqih) karena Rasulullah SAW pernah melakukan penyitaan dan penjualan atas jaminan utang

sahabatnya. Hukum adanya agunan di perbankan syariah itu juga diperbolehkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 283 bahwa Allah menganjurkan adanya jaminan yang dipegang oleh pemberi utang. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kemadharatan.

Kemudian, pengalihan utang melalui *syuf'ah* atau perpindahan atas hak kepemilikan pada produk kredit kendaraan di perbankan syariah telah diimplementasikan, yaitu apabila nasabah meninggal dunia dan pihak asuransi tidak mampu menutup sisa cicilan yang masih belum terbayar maka hak atas sisa utang dan kepemilikan tersebut dapat berpindah kepada ahli warisnya yang memiliki keterkaitan paling dekat atas kendaraan tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqih, *syuf'ah* di perbankan syariah dalam konteks tersebut diperbolehkan untuk mencegah madharat (nasabah tertahan masuk surga) karena masih memiliki utang di dunia.

Lalu, penyelesaian utang *mufliis* dalam perbankan syariah tidak terjadi. Adapun penghapusan catatan di pembukuan bank syariah terkait itu tidak diiringi oleh akad pembebasan utang dari pihak bank. Walaupun di pihak bank syariah terkait sudah dihapuskan, catatan utang nasabah masih ada di Bank Indonesia selaku bank sentral dan penghapusan di pembukuan bank syariah tersebut tidak diberitahukan kepada nasabah sehingga pada hakikatnya utang nasabah belum lunas dan dapat menjadi penyebab ia tertahan masuk surga.

Dengan demikian, penyelesaian utang melalui *ibra'*, *syuf'ah*, dan *taflis* di perbankan syariah ada yang sudah secara penuh, sebagian, dan belum diimplementasikan. Hal tersebut disebabkan karena bank syariah pada saat ini hanya menjadi lembaga intermediasi antara nasabah yang memiliki modal dengan nasabah yang membutuhkan modal sehingga dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam berbagai langkah atau tindakan yang diambil.

REFERENSI

- AL Jazairi, A. B. J. (2005). *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim* (Revisi). Pustaka Arafah.
- Andrianto, A., & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori dan Praktek*. Qiara Media Pustaka.
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola hutang dalam perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).
- Fasiha, F. (2018). Akad *Qardh* Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Awwal*, 3(1).
- Ja'Far, K. (2016). Hukum Perdata Islam di Indonesia. *Bandar Lampung: Permatanet Publishing*.
- Nasy'ah, I., & Chusna, A. J. (2012). Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia. *Journal de Jure*, 4(2).
- Rasio Kredit Bermasalah Perbankan Terus Meningkat Akibat Pandemi | Databoks. (t.t.). Diambil 5 April 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/terimbas-pandemi-rasio-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-semakin-meningkat>
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.
- Semiawan Conny, R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. *Jakarta: Grasindo*.
- Sudjana, S. (2018). Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 331–348.

- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 148–162.
- Syarqawie, F. (2015). *Fikih Muamalah*. IAIN Antasari Press.
- Zahara, R. A. (2019). Aplikasi Status Al-Qabul (Rescheduling) Dalam Akad Al-*Ibra'Fiqh* Muamalah Maliyyah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–26.